

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui kehadiran media sosial yang mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik¹. Media sosial seperti Instagram, *Twitter* (sekarang dikenal sebagai X), *TikTok*, *Telegram* dan berbagai platform lainnya tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi telah berkembang menjadi medium untuk berkomunikasi, berdagang, menyampaikan opini, bahkan menjadi instrumen pergerakan sosial dan politik. Dalam masyarakat digital seperti saat ini, setiap individu dapat menjadi subjek sekaligus objek informasi yang tersebar luas dalam hitungan detik². Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di media sosial membawa manfaat besar, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko serius terhadap hak privasi pengguna³.

Pelanggaran terhadap hak privasi di ruang digital menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan, seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial. Salah satu bentuk pelanggaran hak privasi yang paling menonjol dan memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir adalah fenomena *doxing*. *Doxing* merupakan

¹ Risky Wahyudi dan Heru Nugroho, "Mengaburnya ruang publik dan ruang privat dalam praktik konsumsi media baru," *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 101–12.

² Wahyuni Choiriyati dan Ana Windarsih, "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 2 (2019): 247–62.

³ Nadila Ramadani dkk., "Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1192–97.

praktik membocorkan atau menyebarkan informasi pribadi seseorang ke ruang publik tanpa izin, sering kali disertai dengan niat merugikan, memermalukan, mengintimidasi, atau bahkan mengancam keselamatan korban. Informasi yang disebar bisa berupa alamat rumah, nomor telepon, tempat kerja, foto pribadi, nomor induk kependudukan, hingga informasi tentang keluarga atau anak korban⁴. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hak privasi dan dapat menyebabkan dampak psikologis serta sosial yang mendalam bagi korban.

Fenomena *doxing* di Indonesia semakin sering terjadi, terlebih dalam konteks dinamika sosial-politik yang tinggi. Kasus *doxing* dilakukan terhadap individu yang mengutarakan pendapatnya secara kritis, baik terhadap pemerintah, tokoh publik, maupun kelompok tertentu. Adapun individu yang menjadi korban hanya karena menjadi viral atau dianggap kontroversial oleh sebagian pengguna internet. Praktik *doxing* sering kali disertai dengan perundungan daring (*cyberbullying*), ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan, sehingga menciptakan rasa takut dan trauma berkepanjangan⁵. Ruang digital yang semestinya menjadi tempat yang aman dan bebas untuk berekspresi, berubah menjadi arena yang rawan intimidasi dan pelanggaran hak dasar manusia.

Kasus *doxing* di Singapura banyak terjadi dalam perdebatan publik di media sosial, terutama terhadap individu yang menyampaikan pendapat

⁴ Intan Saripta Uweng dkk., "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 168–79.

⁵ Diky Setiawan dkk., "Fenomena Persekusi Digital dan Cyberbullying: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 399–415.

kontroversial atau menjadi sorotan publik. Salah satu pola yang sering muncul adalah penyebaran data pribadi seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, tempat kerja, serta informasi keluarga korban melalui platform media sosial dan forum daring. Dalam beberapa kasus, korban *doxing* di Singapura mengalami gangguan serius terhadap kehidupan pribadi dan rasa aman, termasuk ancaman kekerasan dan pelecehan berulang. Penyebaran data pribadi tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu anonim, tetapi juga disebarluaskan kembali oleh pengguna lain sehingga memperluas dampak pelanggaran.

Terjadi juga di Malaysia bahwa kasus *doxing* banyak terjadi dalam konteks konflik sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung di ruang digital. *Doxing* sering digunakan sebagai alat untuk menyerang individu yang dianggap melakukan kesalahan, memiliki pandangan berbeda, atau terlibat dalam sengketa tertentu. Bentuk *doxing* yang umum terjadi meliputi penyebaran nomor kartu identitas, alamat rumah, nomor telepon, akun media sosial pribadi, hingga informasi anggota keluarga korban. Dalam beberapa peristiwa, korban *doxing* di Malaysia mengalami tekanan sosial yang signifikan, termasuk ancaman, pelecehan daring, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. Penyebaran data pribadi tersebut kerap dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, sehingga informasi sensitif dengan cepat menjangkau khalayak luas. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi lingkungan keluarga dan pekerjaan korban. Kasus *doxing* sering terjadi di Negara Indonesia, Singapura dan Malaysia, tetapi, di Singapura dan

Malaysia sudah memiliki ketentuan yang lebih baik atau lebih dahulu daripada Indonesia yang membuat Indonesia tertinggal dalam menangani kasus doxing.

Bila ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *doxing* sebagai fenomena pelanggaran hak privasi di era modern ini, masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam regulasi yang berlaku⁶. Tidak ada satu pun undang-undang yang secara eksplisit menggunakan istilah “*Doxing*” atau merumuskan unsur-unsur perbuatannya secara spesifik. Penegakan hukum terhadap pelaku *doxing* sering kali tidak konsisten, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat dijerat hukum secara efektif. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan hukum (*legal obscurity*), karena ketiadaan norma yang jelas membuat aparat penegak hukum harus menafsirkan sendiri ketentuan yang ada, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan penerapan hukum di setiap sudut pandang mengenai *doxing*.

Memang benar bahwa beberapa ketentuan dalam perundang-undangan nasional dapat dikaitkan dengan praktik *doxing*. Sebagai contoh, dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan. Pasal ini bersifat sangat umum dan tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk pelanggaran yang termasuk dalam *doxing*, termasuk

⁶ Sabina Tiffani, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus@ farida. nurhan dan@ codebluuu).,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 3 (2024).

soal motif penyebaran, konteks penyebaran, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Praktik *doxing* dalam UU ITE tidak secara eksplisit mengatur data pribadi sebagai objek utama perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang selanjutnya disebut UU PDP yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak digital di Indonesia, juga belum mengatur secara tegas mengenai *doxing*. Undang-Undang ini lebih banyak membahas tentang pengelolaan data oleh badan usaha dan institusi pemerintah, dengan fokus pada kepatuhan administratif dan perlindungan data secara institusional. Fakta dilapangan menjadi bukti bahwa, perlindungan terhadap individu dalam kasus *doxing* menjadi kabur, karena tidak ada pasal yang secara khusus mengatur bentuk, kategori, serta mekanisme pertanggungjawaban pelaku *doxing*⁷.

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum responsif terhadap perkembangan dinamika kejahatan siber (*cyber crime*) yang terus berevolusi. Tanpa pengaturan yang eksplisit dan komprehensif, korban *doxing* akan terus berada dalam posisi yang lemah secara hukum, karena harus membuktikan unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan yang tidak secara langsung relevan⁸. Aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam merumuskan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, karena tidak adanya dasar hukum yang tegas dan pasti. Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak

⁷ Muhammad Kamarulzaman Satria dan Hudi Yusuf, "Analisis yuridis tindakan kriminal *doxing* ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–56.

⁸ Diky Setiawan dkk., "Fenomena Persekusi Digital dan Cyberbullying: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 399–415.

asasi manusia, di mana setiap individu seharusnya berhak mendapatkan perlindungan atas privasinya, termasuk di ruang digital⁹.

Hak privasi sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui baik secara internasional maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam dokumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 12 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 17, disebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu kehidupan pribadinya secara sewenang-wenang¹⁰. Hak privasi mencakup perlindungan terhadap kehidupan pribadi, data pribadi, korespondensi, serta kehormatan dan reputasi seseorang. Di Indonesia, hak privasi telah mendapatkan pengakuan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda¹¹. Pelanggaran terhadap hak privasi, termasuk melalui praktik *doxing*, seharusnya dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusional yang serius.

Dalam praktik perlindungan terhadap hak privasi, masih belum berjalan optimal. Regulasi yang ada cenderung bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan belum menjawab kebutuhan zaman yang serba digital. Dalam beberapa kasus, korban *doxing* bahkan tidak mengetahui harus melapor ke mana atau

⁹ H Uu Nurul Huda dkk., *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital* (Penerbit Widina, 2024).

¹⁰ Arif Havas Oegroseno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)," *Indonesian J. Int'l L.* 4 (2006): 169.

¹¹ Elfian Fauzy dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61.

pasal apa yang dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan. Ketimpangan literasi hukum serta minimnya kesadaran akan hak digital juga memperparah kondisi ini¹². Sangat diperlukan suatu pendekatan hukum yang lebih progresif, komprehensif, dan adaptif dalam merespons tantangan pelanggaran privasi di ruang digital.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembaharuan
1	Callista Adani Chendra	Perbandingan regulasi perlindungan data pribadi terkait dengan tindak pidana penyebaran data pribadi (<i>doxing</i>) antara indonesia dan singapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perbandingan regulasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura? 2. Bagaimanakah perbandingan regulasi tindak pidana penyebaran data pribadi (<i>doxing</i>) antara Indonesia dan Singapura? 	<p>Penelitian ini membandingkan ketentuan terkait perlindungan data pribadi di kedua negara dan menganalisis kesesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi media sosial yang pesat. Fokus utama pada penerapan regulasi terhadap pengguna TikTok dan mekanisme perlindungannya. Penelitian ini disajikan untuk mengkaji <i>doxing</i> dalam aspek tindak pidana.</p>
2	Fanisa Mayda	Urgensi Pembentukan	1. Urgensi Pembentukan	Urgensi pembentukan

¹² Febriana Kesuma Nastiti, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Mengalami Doxing oleh Akun Uiicantikganteng di Platform Instagram*, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Ayiliani , Elfia Farida	Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara	Lembaga Pengawas Data Pribadi Independen di Indonesia 2. Rekomendasi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Berdasarkan Konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs) di Indonesia sebagai Upaya Pelindungan Hukum Transfer Data Pribadi Lintas Negara	Lembaga Pengawas Data Pribadi di Indonesia, yaitu dengan mengusulkan penerapan konsep <i>Independent Regulatory Agencies</i> (IRAs). Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih struktural dan komprehensif dibandingkan kajian sebelumnya, dengan menekankan pentingnya independensi lembaga agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelindungan data pribadi, khususnya dalam konteks transfer data lintas negara, dapat berjalan efektif dan bebas dari intervensi.
-------------------------------	---	---	--

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum siber dan hak privasi, melalui analisis mendalam terhadap kekaburan hukum terkait praktik *doxing*. Dengan menggunakan UU PDP sebagai basis analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan

perlindungan hukum kepada korban *doxing*. Penelitian ini juga bermaksud untuk menunjukkan bahwa meskipun *doxing* belum diatur secara eksplisit, secara substansi praktik tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi dan hak privasi sebagaimana diatur dalam UU PDP dan peraturan terkait lainnya¹³.

Melalui kajian yuridis, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi celah hukum yang selama ini menyebabkan pelaku *doxing* tidak dapat dijerat secara efektif. Penelitian ini juga akan menawarkan rumusan alternatif yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan norma hukum baru, baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan solutif, yakni memberikan usulan konkret bagi perbaikan sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan digital.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak privasi pengguna media sosial dari praktik *doxing* berdasarkan ketentuan UU PDP ini menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini bukan hanya sebagai upaya pengisian kekebabrutan hukum, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap upaya mewujudkan sistem hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia di era digital.

¹³ Moch Saddam AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch Saddam dkk., *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak privasi pengguna media sosial dari *doxing* berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum hak privasi pengguna media sosial dari *doxing* antara negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan diatas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak privasi pengguna media sosial dari *doxing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Mengetahui dan menganalisis perbandingan perlindungan hukum hak privasi pengguna media sosial dari *doxing* antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang perlindungan hukum hak privasi dalam konteks hukum di Indonesia. Hal ini akan memperkaya rumpun

ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum hak privasi.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, baik dalam aspek perlindungan hukum terhadap hak privasi maupun isu-isu terkait penggunaan media sosial.
- c. Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak privasi, termasuk perbandingan antara sistem hukum yang berbeda.
- d. Manfaat Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan di Indonesia untuk menyusun atau memperbaiki undang-undang perlindungan data pribadi yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan baru di era digital.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, khususnya pengguna media sosial, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di platform media sosial.
 - c. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga dapat memberikan strategi mitigasi untuk mengatasi masalah tersebut.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai undang-undang perlindungan data pribadi dan isu-isu terkait.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya dalam pembuatan undang-undang terbaru atau referensi.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus utama penelitian ini terletak pada penguraian prinsip-prinsip dan ketentuan hukum positif yang berlaku, yang sekaligus menjadi rujukan normatif bagi setiap subjek hukum dalam bertindak. Jenis penelitian ini tidak hanya menekankan pada isi dari peraturan hukum, tetapi juga pada rasionalitas dan struktur sistem hukum itu sendiri¹⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami serta menguraikan gagasan hukum yang bersifat abstrak atau teoritis, dan membuktikannya secara normatif melalui teori Perlindungan

¹⁴ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Hukum. Pendekatan konseptual tidak hanya menelaah bagaimana konsep-konsep tersebut dirumuskan secara normatif dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk mengeksplorasi landasan filosofis, dan yuridis yang melatarbelakanginya, serta implikasi penerapannya dalam praktik, khususnya dalam situasi nyata¹⁵.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan fokus pada analisis terhadap Personal Data Protection Act (PDPA) dan UU PDP serta studi komparasi atau perbandingan yang ada dalam dua regulasi tersebut¹⁶.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya.

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹⁶ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Merupakan sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- 2) *Personal Data Protection Act 2012 (PDPA)*
- 3) *Akta Perlindungan Data Peribadi (2010)*

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku Hukum

Buku-buku yang membahas tentang hukum perlindungan data dan hukum siber.

2) Jurnal Hukum

Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas aspek-aspek hukum dari *doxing* dan perlindungan data pribadi.

c. Bahan non-Hukum

Dalam penelitian ini sebagai bahan non-hukum yang digunakan seperti, media online, studi kasus, dan data empiris yang relevan untuk mengilustrasikan implementasi konsep dalam praktik media sosial.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), penggunaan metode ini digunakan untuk menelaah berbagai sumber informasi yang bersumber dari bahan hukum sekunder¹⁷.

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

5. Metode Analisis

Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengungkap dan menginterpretasikan konsep-konsep hukum secara sistematis, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang konkrit terhadap praktik perlindungan hukum terhadap hak privasi di era digital ini¹⁸.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian literatur yang relevan dengan penelitian, termasuk perbedaan perlindungan hukum hak privasi pengguna media sosial dari *doxing* berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berfokus pada pembahasan hasil penelitian, termasuk perlindungan hukum atas hak privasi pengguna pengguna media sosial dari *doxing* berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, *Personal Data Protection Act 2012* dan *Akta Perlindungan Data Peribadi 2010*.

¹⁸ Wiwin Yuliani, "Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan 2*, no. 2 (2018): 83–91.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi untuk pembuatan undang-undang selanjutnya.

